

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Manusia pada dasarnya adalah makhluk sosial yang artinya dalam memenuhi kebutuhan hidupnya membutuhkan manusia lain. Manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya harus melakukan suatu pekerjaan, pekerjaan manusia tersebut membutuhkan suatu peristiwa yang melibatkan orang lain untuk berinteraksi agar dapat memberikan hasil berupa uang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari misalnya dalam hal membuat usaha. Dalam membuat usaha, manusia tentu memerlukan bantuan orang lain dalam hal modal, lalu kreasi dalam menciptakan sesuatu dan juga tenaga kerja. Setiap pemilik usaha juga memiliki kekayaan intelektual seperti hak merek, hak cipta, informasi dan juga rahasia dagang dalam membuat sebuah usaha. Kekayaan intelektual tersebut termasuk dalam benda-benda tidak berwujud yang harus mendapatkan perlindungan. Perlindungan hukum berlaku bagi setiap warga negara, baik terhadap hak-hak yang diperoleh karena pengalihan ataupun hak-hak yang timbul karena hasil karya cipta tersendiri termasuk untuk pemilik hak tersebut.<sup>1</sup>

Pemilik usaha membutuhkan perlindungan hukum terhadap hak-hak kekayaan intelektual, salah satunya adalah rahasia dagang. Rahasia dagang

---

<sup>1</sup> Ahmad M Ramli, *Hak atas Kepemilikan Intelektual (Teori Dasar Perlindungan Rahasia Dagang)*, Bandung: Mandar Maju, 2000, hlm. 1.

bukanlah merupakan hal yang baru, semua pemilik usaha bisa memiliki rahasia dagang. Rahasia Dagang menurut Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2000 Tentang Rahasia Dagang adalah :

“Informasi yang tidak diketahui oleh umum di bidang teknologi dan/atau bisnis, mempunyai nilai ekonomi karena berguna dalam kegiatan usaha, dan dijaga kerahasiaannya oleh pemilik Rahasia Dagang.”

Pasal 2 Undang-Undang No. 30 tahun 2000 tentang Rahasia Dagang juga menegaskan bahwa yang menjadi obyek perlindungan rahasia dagang adalah informasi yang bersifat rahasia yang meliputi metode produksi, metode pengolahan, metode penjualan, atau informasi lain di bidang teknologi dan/atau bisnis yang memiliki nilai ekonomi dan tidak diketahui oleh masyarakat umum.<sup>2</sup> Informasi merupakan suatu hal yang dapat dimasukkan atau dikategorikan dalam hak milik intelektual, hal ini dikarenakan informasi merupakan suatu bagian milik dari seseorang.<sup>3</sup> Rahasia dagang muncul karena adanya suatu kebutuhan di mana informasi yang dimiliki pihak tertentu dianggap merupakan miliknya yang berharga, sehingga mendapatkan perlindungan hukum yang agak luas.<sup>4</sup>

Konsep dari perlindungan rahasia dagang adalah melindungi hak milik dari tindakan orang lain yang mempergunakan tanpa hak. Untuk dapat dikategorikan sebagai rahasia dagang, informasi dianggap memiliki

<sup>2</sup> Tan Kamelo, *Hukum Dagang Bagian Dari Hukum Perdata*, Bandung: Alumni, 2006 , hlm. 11.

<sup>3</sup> Muhammad Djumhana, *Hak Milik Intelektual*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1993, hlm. 173.

<sup>4</sup> *Ibid.*, hlm. 171.

nilai ekonomis apabila dengan status kerahasiaannya informasi tersebut dapat digunakan untuk menjalankan kegiatan atau usaha yang bersifat komersial dan meningkatkan keuntungan secara ekonomi. Informasi dianggap dijaga kerahasiaannya apabila pemilik atau pihak-pihak yang menguasainya telah melakukan upaya perlindungan melalui langkah-langkah yang seharusnya dan memadai untuk menjaga dan mempertahankan kerahasiaan serta penguasaannya.<sup>5</sup>

Pemilik usaha juga membutuhkan orang lain untuk membantu usahanya sebagai tenaga kerja. Dari kebutuhan tersebut maka akan timbul hubungan hukum antara pemilik usaha dengan tenaga kerja, yang mengikatkan dirinya dalam suatu perjanjian sehingga menyebabkan adanya hubungan kerja di antara keduanya. Perjanjian merupakan perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih.<sup>6</sup> Menurut Sudikno Mertokusumo, perjanjian adalah suatu hubungan hukum antara dua pihak atau lebih berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum. Maksudnya, kedua pihak tersebut sepakat untuk menentukan peraturan atau kaidah atau hak dan kewajiban yang mengikat mereka untuk ditaati dan dilaksanakan. Kesepakatan tersebut menimbulkan akibat hukum, yaitu berupa hak dan

---

<sup>5</sup> Sudargo Gautama dan Rizawanto Winata, *Komentar Atas Undang-Undang Rahasia Dagang Tahun 2000*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003, hlm.36.

<sup>6</sup> Subekti dan Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Jakarta: Pradnya Paramita, 2008, hlm. 338.

kewajiban, sehingga apabila kesepakatan itu dilanggar maka akan ada akibat hukumnya atau sanksi bagi si pelanggar.<sup>7</sup>

Perjanjian antara pemilik usaha dengan tenaga kerja biasa disebut dengan perjanjian kerja. Perjanjian Kerja menurut Pasal 1 angka 14 Undang- Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan adalah :

“perjanjian kerja adalah perjanjian antara pekerja atau buruh dengan pengusaha atau pemberi kerja yang memuat syarat syarat kerja, hak, dan kewajiban para pihak.”

Sebagai suatu undang- undang yang tujuannya memberikan perlindungan kepada pekerja dalam mewujudkan kesejahteraan pekerja dan keluarga, Undang- Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan memberikan panduan mengenai perjanjian kerja.<sup>8</sup>

Perjanjian kerja antara pemilik usaha dan tenaga kerja biasanya berkaitan dengan hak dan kewajiban dari tenaga kerja. Hak tenaga kerja yaitu mendapatkan upah, dan mendapatkan kesejahteraan dari perusahaan atau pemilik usaha. Sedangkan kewajiban dari tenaga kerja yaitu wajib menjalankan segala tugas yang diberikan oleh pemilik usaha, menjaga segala informasi dan rahasia dagang dari perusahaan atau pemilik usaha.

Seorang pekerja memiliki kewajiban kepada perusahaan tempat ia bekerja untuk menjaga rahasia dagang yang ada dalam perusahaannya.

<sup>7</sup> Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*, Yogyakarta: Liberty, 1986, hlm. 97-98.

<sup>8</sup> R. Joni Bambang S., *Hukum Ketenagakerjaan*, Bandung : Pustaka Setia, 2013, hlm. 110.

Pada praktiknya, kewajiban menjaga kerahasiaan timbul karena adanya hubungan hukum antara satu pihak dengan pihak yang lain. Salah satu hubungan yang sering memunculkan kewajiban menjaga kerahasiaan adalah hubungan antara majikan dan pegawai.<sup>9</sup> Seringkali rahasia dagang mengalami kebocoran baik secara sengaja maupun secara tidak sengaja. Kebocoran rahasia dagang tersebut bisa terjadi karena adanya pihak lain atau tenaga kerja yang mengetahui rahasia dagang tersebut yang karena tugas dan pekerjaannya mengharuskan untuk mengetahui dan menguasai rahasia dagang tersebut.

Tenaga kerja yang mengetahui rahasia dagang tersebut sebelumnya sudah menandatangani perjanjian kerahasiaan (*non-disclosure agreement*) yang mencantumkan klausul kerahasiaan (*confidentiality*) yang berisi harus dijaganya kerahasiaan informasi dari pihak ketiga maupun pihak yang terafiliasi dengan tenaga kerja. Pihak yang terafiliasi dengan tenaga kerja ini misalnya seperti pasangan suami atau istri, anak, serta kerabat lainnya. Namun terkadang informasi atau rahasia dagang tersebut terungkap secara tidak sengaja.

Salah satu kasus pelanggaran rahasia dagang yang terjadi adalah kasus yang dilakukan oleh anak dari karyawan Apple yang merupakan seorang *video blogger* atau *vlogger* menggugah video tentang Iphone X di *channel* Youtube nya dan pada saat itu Iphone X belum dirilis secara resmi oleh Apple. Dalam video tersebut ia merekam kegiatan sehari-hari nya

---

<sup>9</sup> Tim Lindsey, *Hak Kekayaan Intelektual – Suatu Pengantar*, Bandung : Alumni, 2003, hlm. 252

termasuk mencoba iPhone X tersebut, dan juga dalam video tersebut terdapat cuplikan yang menampilkan iPhone X *hands-on* dengan QR code khusus karyawan. Tak hanya itu, di video, sebuah aplikasi catatan juga tampak di layar iPhone X yang menampilkan kode nama produk Apple yang bahkan belum dirilis.

Dari penelitian yang penulis lakukan, sejauh ini belum ada yang melakukan penelitian serupa dengan penulis. Beberapa kajian yang mirip mengenai hal tersebut seperti Kajian pertama oleh Rieska Novianty mahasiswi Fakultas Hukum Universitas IBA Palembang, dengan judul “Perlindungan Hukum Rahasia Dagang Atas Informasi Bisnis Dalam Perjanjian Kerja Antara Toko Taman Parfum dengan Karyawan”. Perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian penulis yaitu pada objek yang dikaji, penelitian tersebut lebih berfokus pada perjanjian kerja dengan karyawan atau tenaga kerja.

Kajian kedua oleh Agustina Ni Made Ayu Darma Pratiwi mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, dengan judul “Perlindungan Hukum Rahasia Dagang Setelah Berakhirnya Perjanjian Kerja”. Penelitian ini lebih berfokus pada perlindungan rahasia dagang setelah berakhirnya perjanjian kerja.

Fokus kedua kajian itu berbeda dengan penelitian yang penulis lakukan yang berfokus pada kajian tentang bentuk perlindungan apa yang

dapat diberikan kepada pemilik rahasia dagang atas terbukanya rahasia dagang yang dilakukan oleh pihak yang terafiliasi dengan tenaga kerja.

Berdasarkan Uraian Di Atas Penulis Ingin Mengajukan Penelitian Dengan Judul **“Tinjauan Yuridis Perlindungan Hukum terhadap Pemilik Rahasia Dagang atas Terbukanya Rahasia Dagang yang dilakukan oleh Pihak yang Terafiliasi dengan Tenaga Kerja”**.

## **B. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis mengidentifikasi beberapa permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana perlindungan hukum bagi pemilik rahasia dagang atas terbukanya rahasia dagang yang dilakukan oleh pihak yang terafiliasi dengan tenaga kerja?
2. Bagaimana hubungan hukum antara pemilik rahasia dagang dengan pihak yang terafiliasi dengan tenaga kerja yang menimbulkan terbukanya rahasia dagang?
3. Bagaimana akibat hukum terhadap terbukanya rahasia dagang oleh pihak yang terafiliasi dengan tenaga kerja?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan identifikasi masalah di atas, maka tujuan yang ingin dicapai penulis adalah:

1. Untuk mengetahui dan memahami perlindungan hukum bagi pemilik rahasia dagang atas terbukanya rahasia dagang oleh pihak yang terafiliasi dengan tenaga kerja.
2. Untuk memahami dan menganalisis hubungan hukum antara pemilik rahasia dagang dengan pihak yang terafiliasi dengan tenaga kerja yang menimbulkan terbukanya rahasia dagang.
3. Untuk mengetahui dan memahami akibat hukum yang ditimbulkan karena terbukanya rahasia dagang oleh pihak yang terafiliasi dengan tenaga kerja.

#### **D. Kegunaan Penelitian**

Adapun manfaat penelitian yang diharapkan oleh penulis dalam melakukan penelitian ini adalah sebagai berikut:

##### **1. Kegunaan Teoritis**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan teoritis bagi perkembangan dan kemajuan Ilmu Hukum pada umumnya, dan mengenai hukum kekayaan intelektual serta hukum ketenagakerjaan pada khususnya. Diharapkan penelitian ini dapat dijadikan referensi dan literatur kepustakaan di bidang Hukum Perdata, dan juga dapat menjadi acuan terhadap penelitian-penelitian sejenis di kemudian hari.

##### **2. Kegunaan Praktis**

- a. Bagi penulis, dapat menambah pengetahuan penulis dan dapat menerapkan ilmu-ilmu yang telah di dapat selama

masa perkuliahan, serta mengetahui bagaimana perlindungan hukum terhadap pemilik rahasia dagang atas terbukanya rahasia dagang yang dilakukan oleh pihak yang terafiliasi dengan tenaga kerja.

- b. Bagi Akademisi, diharapkan dapat bermanfaat dalam memberikan tambahan pengetahuan dan memberikan konstruksi secara lebih mendalam mengenai Hukum Ketenagakerjaan dan Hukum Hak Kekayaan Intelektual khususnya dalam bidang Rahasia Dagang.
- c. Bagi Pembaca pada umumnya, diharapkan dapat menambah pengetahuan dan wawasan mengenai permasalahan terkait serta dapat menjadi bahan referensi jika kelak berhadapan dengan masalah mengenai permasalahan yang diteliti.

## **E. Kerangka Pemikiran**

### **1. Kerangka Teoritis**

Undang-undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang merupakan salah satu wujud dari kepastian hukum yang diberikan oleh negara kepada sebagian besar masyarakat terutama para pemilik Rahasia Dagang. Para pemilik Rahasia Dagang tersebut memiliki hak milik pribadi terhadap Rahasia dagang yang dimilikinya. Menurut John Locke hak milik pribadi dalam arti sempit mengacu kepada barang-

barang milik atau kepemilikan atas suatu barang tertentu dan hak ini juga dianggap sebagai hak asasi.<sup>10</sup>

John Locke mengembangkan teori *The Fruit of Labour* yang logikanya adalah bahwa upaya yang dihasilkan atas suatu objek oleh orang pertama, harus dianggap milik orang tersebut dan orang lain tidak boleh menggunakannya. Melegitimasi hak milik pribadi tidak tergantung pada persetujuan para pemilik tetapi berdasarkan pada hukum kodrat, karena hukum kodratlah yang menghendaki agar milik pribadi lahir melalui kerja seseorang. Hak milik pribadi dipertimbangkan dan dimasukkan dalam hukum positif serta diratifikasi tanpa persetujuan khusus, agar hukum sipil yang merupakan kontrak sosial, harus ikut pula menjamin dan melindungi hak milik pribadi yang ada sebelum ada hukum positif ini.

Berdasarkan teori hak milik pribadi John Locke ini, maka rahasia dagang sebagai salah satu hasil kerja intelektual sudah seharusnya dihargai dan menjadi milik dari penemunya. Penghargaan ini secara langsung merupakan upaya yang berimplikasi pada kompensasi ekonomi (*incentive*)<sup>11</sup> sehingga dapat digunakan oleh pemiliknya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya secara layak. Untuk menjamin keamanan pemilik agar tidak dirugikan maka milik pribadinya ini diatur dalam hukum positif. Di sinilah peran dari ketentuan perundang-

<sup>10</sup> Sonny Keraf, *Hukum Kodrat dan Teori Hak Milik Pribadi*, Yogyakarta: Kanisius, 1997, hlm. 69.

<sup>11</sup> Rahmi Jened II, sebagaimana mengutip dari Peter Mahmud Mz, Bimbingan Deserrtasi, Surabaya, 29 April 2005, hlm.29.

undangan untuk memberikan kepastian hukum dan rasa aman kepada pemilik hak atas milik pribadinya.

Apabila dikaitkan dengan teori perlindungan hukum, Muchsin menyatakan bahwa perlindungan hukum merupakan kegiatan untuk melindungi individu dengan menyasikan hubungan nilai atau kaidah-kaidah yang menjelma dalam sikap dan tindakan dalam menciptakan adanya ketertiban dalam pergaulan hidup antara sesama manusia.<sup>12</sup>

Perlindungan hukum merupakan suatu hal yang melindungi subyek-subyek hukum melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi. Perlindungan hukum dapat dibedakan menjadi dua, yaitu:<sup>13</sup>

a. Perlindungan Hukum Preventif

Perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Hal ini terdapat dalam peraturan perundang-undangan dengan maksud untuk mencegah suatu pelanggaran serta memberikan rambu-rambu atau batasan-batasan dalam melakukan suatu kewajiban.

b. Perlindungan Hukum Represif

Perlindungan hukum represif merupakan perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan

<sup>12</sup> Muchsin, *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia*, Surakarta: Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, 2003, hlm. 14.

<sup>13</sup> *Ibid.*, hlm. 20.

yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran.

## 2. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual adalah penggambaran antara konsep-konsep khusus yang merupakan kumpulan dalam arti yang berkaitan dengan istilah yang akan diteliti atau diuraikan dalam penulisan ini.<sup>14</sup> Untuk menjawab permasalahan dalam penelitian ini, perlu didefinisikan beberapa konsep dasar dalam rangka menyamakan persepsi agar secara operasional yang sesuai dengan tujuan penelitian yang telah ditentukan yaitu :

- a. Rahasia Dagang adalah informasi yang tidak diketahui oleh umum di bidang teknologi dan/atau bisnis, mempunyai nilai ekonomi karena berguna dalam kegiatan usaha, dan dijaga kerahasiaannya oleh pemilik Rahasia Dagang.
- b. Hak Rahasia Dagang adalah hak atas rahasia dagang yang timbul berdasarkan Undang-undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang.
- c. Perlindungan Hukum adalah upaya melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu kekuasaan kepadanya dan salah satu sifat sekaligus tujuan dari hukum itu sendiri adalah memberikan perlindungan kepada masyarakat. Hal itu diwujudkan dalam bentuk adanya kepastian hukum agar

<sup>14</sup> H. Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta : Sinar Grafika, 2015, hlm. 96.

masyarakat dapat menikmati hak-hak yang diberikan sebagai perlindungan hukum terhadap masyarakat.<sup>15</sup>

- d. Tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan/atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat.
- e. Perjanjian kerja adalah perjanjian antara pekerja/buruh dengan pengusaha atau pemberi kerja yang memuat syarat syarat kerja, hak, dan kewajiban para pihak.
- f. Perjanjian menurut Subekti adalah suatu peristiwa di mana ada seorang berjanji kepada seorang lain atau dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal. Dari peristiwa ini, timbullah suatu hubungan antara dua orang tersebut yang dinamakan perikatan. Perjanjian itu menerbitkan suatu perikatan antara dua orang yang membuatnya. Dalam bentuknya, perjanjian berupa suatu rangkaian perkataan yang mengandung janji-janji atau kesanggupan yang diucapkan atau ditulis.<sup>16</sup>
- g. *Non- disclosure Agreement* adalah perjanjian kerahasiaan antara dua pihak atau lebih untuk menjaga kerahasiaan informasi atau material agar tidak diketahui oleh pihak lain.
- h. Pihak terafiliasi adalah pihak yang memiliki pertalian atau hubungan dengan individu karena adanya ikatan keluarga,

<sup>15</sup> Soetjipto Rahardjo, *Permasalahan Hukum di Indonesia*, Bandung: Alumni, 1983, hlm. 121.

<sup>16</sup> R.Subekti, *Hukum Perjanjian*, cetakan 20, Jakarta: Intermasa, 2004, hlm. 1.

keturunan, dan perkawinan baik secara horizontal maupun vertikal.

## **F. Metode Penelitian**

Penelitian Hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.<sup>17</sup> Metode penelitian merupakan suatu sistem dan suatu proses yang mutlak dilakukan dalam suatu kegiatan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan. Dalam pelaksanaannya diperlukan dan ditentukan alat-alatnya, jangka waktu yang diperlukan untuk proses penulisan, cara-cara yang dapat ditempuh. Adapun dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut :

### **1. Jenis Penelitian**

Untuk melengkapi penulisan skripsi ini agar tujuannya lebih terarah dan dapat dipertanggung jawabkan, metode penelitian yang digunakan oleh penulis bersifat yuridis normatif. Penelitian metode yuridis normatif, adalah penelitian yang dititik beratkan pada mengkaji atau meneliti penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif.<sup>18</sup> Artinya penelitian hukum yang digunakan penulis

---

<sup>17</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum: Edisi Revisi*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010, hlm. 35.

<sup>18</sup> Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif Edisi Revisi*, Malang: Bayumedia Publishing, 2007, hlm. 295.

adalah penelitian hanya dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau hanya dengan data sekunder.<sup>19</sup>

## 2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang digunakan yaitu bersifat deskriptif analitis di mana sebuah penelitian yang menggambarkan peristiwa yang sedang diteliti dan kemudian menganalisisnya berdasarkan fakta-fakta berupa data sekunder yang diperoleh dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

## 3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang akan digunakan oleh penulis adalah pendekatan undang-undang (*Statute Approach*) dan pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*). Pendekatan undang-undang (*Statute Approach*) adalah pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan yang bersangkut paut dengan permasalahan (isu hukum) yang sedang dihadapi. Pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*) adalah pendekatan yang beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Pendekatan ini menjadi penting sebab pemahaman terhadap pandangan/doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum dapat menjadi pijakan untuk membangun argumentasi hukum ketika menyelesaikan isu hukum yang

<sup>19</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Jakarta:Raja Grafindo Persada, 2007, hlm. 13-14.

dihadapi.<sup>20</sup> Pandangan/doktrin akan memperjelas ide-ide dengan memberikan pengertian-pengertian hukum, konsep hukum, maupun asas hukum yang relevan dengan permasalahan.

#### 4. Jenis Data

Jenis Data yang digunakan di dalam penelitian hukum adalah data sekunder yang diperoleh dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier dan data primer sebagai pelengkap yaitu berupa studi litelatur. Bahan dari data sekunder, terdiri atas:

##### a. Bahan Hukum Primer

Menurut buku Penelitian Hukum, Peter Mahmud Marzuki, bahan hukum primer adalah merupakan bahan hukum yang bersifat otoritatif yang berarti mempunyai otoritas, di mana seperti peraturan perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan peraturan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim.<sup>21</sup>

Bahan Hukum Primer yang akan digunakan dalam penelitian ini antara lain :

- 1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
- 2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 Tentang Rahasia Dagang

<sup>20</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013, hlm. 133 dan 135.

<sup>21</sup> *Ibid.*, hlm.181.

### 3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan

#### b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah sekumpulan buku teks yang berisi mengenai prinsip-prinsip dasar ilmu hukum dan pandangan-pandangan klasik para sarjana yang mempunyai kualifikasi tinggi.<sup>22</sup>

Adapun bahan hukum sekunder sebagai pendukung yang digunakan untuk penulis dalam melakukan penelitian ini yaitu berupa, buku-buku teks yang ditulis para ahli hukum yang sesuai dengan judul penelitian ini, dibantu dengan jurnal hukum, artikel, bahan-bahan seminar, internet dan sumber lainnya yang berkaitan untuk mendukung penelitian ini.

#### c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti buku, kamus, laporan penelitian, ensiklopedi hukum, maupun indeks kumulatif dan lain sebagainya.<sup>23</sup> Bahan hukum tersier yang digunakan oleh Penulis dalam penelitian ini dapat berupa kamus, ensiklopedi hukum, maupun laporan penelitian yang

<sup>22</sup> *Ibid.*, hlm.182.

<sup>23</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Rajawali, 1985, hlm. 15.

berkaitan dengan masalah Rahasia Dagang dan Hukum Ketenagakerjaan, khususnya mengenai perlindungan terhadap pemilik rahasia dagang atas terbukanya rahasia dagang yang dilakukan oleh mantan tenaga kerja pemilik rahasia dagang yang menimbulkan akibat hukum.

##### 5. Teknik Pengumpulan Data

Menurut Soerjono Soekanto, dalam penelitian lazimnya dikenal 3 (tiga) alat pengumpul data, yaitu studi dokumen atau bahan pustaka, pengamatan atau observasi, dan wawancara atau interview. Pengumpulan data adalah mencari dan mengumpulkan data yang diperlukan terhadap berbagai jenis dan bentuk data yang ada di lapangan kemudian data tersebut dicatat.

Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan Studi Kepustakaan dengan cara, mengumpulkan, mempelajari dan mendalami bahan-bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang terkait dengan penulisan ini secara sistematis, terarah, kemudian diolah dan dianalisis secara normatif yakni dengan menggunakan logika berpikir secara deduksi yaitu dari hal-hal yang bersifat umum kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat khusus, yang didasarkan pada aspek hukum normatif pada permasalahan yang diteliti.

## 6. Teknik Analisis Data

Metode analisis data penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan pola pikir atau logika deduktif. Menurut Setyosari menyatakan bahwa Berpikir deduktif merupakan proses berfikir yang didasarkan pada pernyataan-pernyataan yang bersifat umum ke hal-hal yang bersifat khusus dengan menggunakan logika tertentu.<sup>24</sup>, di mana dengan cara mengumpulkan bahan dan mengkualifikasi kemudian menghubungkan dengan teori yang berhubungan dengan permasalahan kebocoran Rahasia Dagang, dan menarik sebuah kesimpulan untuk menjadi sebuah benang merah yang akan dibuat argumentasi hukum untuk menjawab permasalahan hukum yang diteliti. Jika dikaitkan dengan penelitian hukum, pola pikir deduktif yaitu suatu kesimpulan dengan mengaitkan premis umum (perundang-undangan, doktrin, prinsip, dan asas) pada premis khusus (kasus nyata atau fakta).

## G. Sistematika Penulisan

Penulisan skripsi ini dibuat secara terperinci dan sistematis, agar memberikan kemudahan bagi pembaca dalam memahami makna dari penulisan skripsi ini. Keseluruhan sistematika ini merupakan satu kesatuan

---

<sup>24</sup> Punaji Setyosari, *Metode Penelitian Pendidikan dan Pengembangan*, Jakarta: Kencana, 2010, hlm. 7.

yang saling berhubungan antara satu dengan yang lain dapat dilihat sebagai berikut :

## **BAB I            PENDAHULUAN**

Pada bab ini terdiri dari Latar Belakang Masalah, Identifikasi Masalah, Tujuan Penelitian, Kegunaan Penelitian, Kerangka Pemikiran, dan Metode Penelitian yang terdiri dari Jenis Penelitian, Sifat Penelitian, Pendekatan Penelitian, Bahan Hukum, Teknik Pengumpulan Data dan Teknik Analisis Data serta Sistematika Penulisan.

## **BAB II            TINJAUAN HUKUM RAHASIA DAGANG DI INDONESIA**

Pada bab ini penulis akan menjelaskan teori-teori mengenai Hukum Rahasia Dagang di Indonesia.

## **BAB III            TINJAUAN HUKUM KETENAGAKERJAAN DI INDONESIA**

Pada bab ini berisi uraian umum mengenai teori-teori tentang hukum ketenagakerjaan di Indonesia.

#### **BAB IV ANALISIS YURIDIS PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMILIK RAHASIA DAGANG ATAS TERBUKANYA RAHASIA DAGANG YANG DILAKUKAN OLEH PIHAK YANG TERAFILIASI DENGAN TENAGA KERJA**

Pada bab ini berisi uraian mengenai perlindungan hukum bagi pemilik rahasia dagang atas terbukanya rahasia dagang yang dilakukan oleh pihak yang terafiliasi dengan tenaga kerja ditinjau dari Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 Tentang Rahasia Dagang dan Perundang-Undangan lainnya.

#### **BAB V KESIMPULAN DAN SARAN**

Bab ini merupakan bab terakhir dimana penulis akan memberikan kesimpulan dan saran sebagai masukan atau perbaikan dari apa yang telah didapatkan selama melakukan penulisan dan penelitian ini.